

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, diperlukan pelaksanaan reformasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dan Penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024, perlu membentuk Tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaiman telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Ini Menetapkan Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Agustus 2025
Lamp. : 3 hlm.